

## LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR

Oleh:

**Putu Ayu Melina Arista Dewi<sup>1</sup>**

**I Gede Perdana Yoga<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [melinaarista08@gmail.com](mailto:melinaarista08@gmail.com), [perdanayoga@unud.ac.id](mailto:perdanayoga@unud.ac.id).

*Abstract.* Despite the implementation of Consumer Protection Law No. 8 of 1999, society still faces various challenges regarding legal protection for consumers. One major issue is the presence of standard clauses in agreements. Consumers are often left with only two choices: either accept the terms or decline them. These standard clauses tend to favor one party, typically the business actor, since they usually draft the agreement in a way that benefits them. This leads to an imbalance regarding the obligations and rights of both customers and businesses. In particular, legal protection for consumers who frequently lose goods or vehicles in parking areas remains a concern, as it can result in conflicts among consumers and parking operators. Parking managers often claim that their services align with the understanding or clause expressed on the stopping ticket, which peruses, "the stopping chief isn't capable for the misfortune of merchandise and/or vehicles". The consideration of such standard clauses in stopping tickets makes an unequal position between the two parties, permitting commerce on-screen characters to misuse this lopsidedness.

**Keywords:** Legal Protection, Standard Clauses, Consumers, Parking.

**Abstrak.** Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disahkan, masyarakat masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam menghadapi perlindungan bagi konsumen. Isu utama yang muncul adalah keberadaan klausula baku dalam

Received November 12, 2025; Revised November 28, 2025; December 12, 2025

\*Corresponding author: [melinaarista08@gmail.com](mailto:melinaarista08@gmail.com)

## **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

perjanjian. Hal tersebut konsumen diberikan dua tawaran, antara menyetujui atau menolak tawaran yang ada. Klausula baku seringkali lebih menguntungkan satu pihak, yaitu pelaku usaha, karena saat menyusun perjanjian, pelaku usaha sering kali menyajikan isi perjanjian dengan cara yang lebih menguntungkan bagi mereka. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak maupun kewajiban dengan konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini akan berfokus pada isu perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir yang kehilangan barang dan kendaraan di area parkir yang nantinya dapat menimbulkan sengketa antara pemakai jasa parkir dan pihak pengelola parkir. Pengelola parkir sering kali beralasan bahwa layanan yang mereka berikan sudah sesuai berdasarkan ketentuan atau klausula baku yang tercantum pada karcis parkir, disebutkan bahwa “pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang maupun kendaraaan” pencantuman ini dapat menciptakan ketidakseimbangan posisi antara kedua belah pihak, yang dapat dipergunakan oleh pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Klausula Baku, Konsumen, Parkir.

### **LATAR BELAKANG**

Layanan parkir telah menjadi bagian terpenting, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi di daerah perkotaan. Manajemen parkir tidak hanya terbatas pada lahan parkir tradisional tetapi juga mencakup area parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, bandara, dan tempat umum lainnya. Dalam transaksi layanan parkir, pengguna biasanya menerima bukti parkir berupa karcis yang memiliki klausula baku. Klausula ini biasanya mengatur batas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerusakan, kehilangan, atau risiko lain yang mungkin terjadi selama kendaraan diparkir. Namun pada kenyataannya, klausula baku dalam karcis parkir sering kali tidak menguntungkan konsumen dan malah cenderung merugikan mereka. Klausula baku ini biasanya menyebutkan pengelola tempat parkir tidak menanggung beban atas hilangnya atau rusaknya kendaraan, termasuk barang di dalamnya, meskipun konsumen telah membayar biaya parkir. Dalam konteks hukum,

klausula semacam ini dikenal sebagai klausula eksonerasi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum terhadap konsumen<sup>1</sup>

Pada umumnya telah ditetapkan terkait peraturan Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999. Pasal 18 UUPK tersebut menjelaskan terkait pencegahan badan usaha untuk menyertakan ketentuan baku karena hal itu dapat merugikan konsumen, ini mencakup klausula yang berpotensi menghapuskan kewajiban badan usaha terhadap konsumen. Akan tetapi dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sedang sangat lemah. Ketentuan baku dalam tiket parkir yang dapat membebaskan pengelola dari beban tanggung jawab terus diterapkan tanpa adanya tindakan tegas oleh pihak berwenang. Keberadaan klausula tersebut juga tidak searah dengan dasar hukum perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan dalam KUHPerdata. Pasal 365 KUHPerdata disebutkan yakni “semua tindakan yang mungkin melanggar hukum dan menyebabkan kerugian lainnya, wajib mengganti kerugian tersebut oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya”. Oleh karena itu pengelola tempat parkir berkewajiban menanggung beban akibat kerugian yang dihadapi oleh konsumen sebagai impak karena kelalaianya dalam menjaga kendaraan yang diparkir.<sup>2</sup>

Meskipun konsumen dilindungi oleh hukum, pada kenyataannya terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan standar dan penerapannya dalam praktik. Pengelola tempat parkir sering kali berdalih bahwa mereka hanya menyediakan layanan parkir dan bukan layanan keamanan, sehingga tidak menanggung beban atas hilang atau rusaknya kendaraan. Pernyataan ini pun diperkuat dengan keberadaan ketentuan baku dalam karcis parkir yang mencantumkan pembebasan tanggung jawab tersebut. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen juga menjadi faktor yang memperparah keadaan. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa klausula baku dalam karcis parkir bisa dibatalkan secara hukum karena tidak sejalan terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen. Bahkan ketika konsumen menyadari kerugian yang

---

<sup>1</sup> Ririn Yulandari Abbas. “Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Journal Of Lex Theory*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol. 2 No. 2 (2024): 851

<sup>2</sup> Putu Eka Mas Adipa Putra, Ni Ketut Sari Adnyani, dkk. “Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *E-Jurnal Komunitas Yustisia*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 2 (2021): 503-504

## **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

dialami, proses hukum untuk menuntut pengelola parkir sering dianggap terlalu rumit, memakan waktu, dan biaya. Akibatnya, konsumen cenderung pasrah dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut.<sup>3</sup>

Penulisan jurnal ini membahas terkait bagaimana Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Klausula Baku Karcis Parkir yang perbedoman pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal yang dipublish oleh Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, Putu Ayu Sriasih Wesna berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak” permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut cenderung mengarah terkait bagaimana pertanggungjawaban pengelola usaha yang meliputi segala kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir bahwa tujuan utamanya yakni untuk menjamin keadilan, kepentingan, dan jaminan hukum dalam mencapai hak yang setara dalam keadilan berkontrak.<sup>4</sup>

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif” permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini cenderung mengarah pada hubungan penitipan barang, hubungan sewa menyewa, dan hubungan sewa menyewa tidak murni. Berdasarkan hal tersebut maka jurnal ini akan membahas mengenai “Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Klausula Baku Karcis Parkir”, perbedaan antara jurnal ini dan 2 (dua) jurnal tersebut terletak pada pembahasan yang lebih mendalam mengenai beberapa problematika yang sering dihadapi masyarakat dalam mendapatkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Fokus pembahasan

dalam jurnal ini adalah mengenai aspek perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir, serta berbagai upaya yang

---

<sup>3</sup> Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, dkk. “Kajian Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No 2157 K/PDT/2010)”. *Program Studi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6 No. 2 (2017): 3

<sup>4</sup> Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk. “Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 5 No. 2 (2024): 189

dapat ditempuh guna memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen terkait hal tersebut.<sup>5</sup>

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut pertanyaan yang akan dijawab penulis, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam klausula baku karcis parkir?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam klausula baku karcis parkir?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Secara umum dalam penelitian hukum normatif biasanya berfokus meneliti pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus kajian tentang Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Klausula Baku Karcis Parkir. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan teknik perundang-undangan (statute approach) serta merujuk pada sumber hukum yang relevan. Dalam penulisan ini, pengumpulan data yang diperlukan diperoleh dari studi literatur dan jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkir

Pada dasarnya, setiap individu berhak memperoleh manfaat dari perlindungan hukum. Seluruh hubungan hukum seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak. Pada dasarnya perlindungan hukum memiliki peranan krusial dalam mewujudkan tujuan seperti kebenaran, kebermanfaatan, dan kejelasan hukum. selain itu, perlindungan hukum ini juga berfungsi sebagai jaminan yang diserahkan kepada subyek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sifatnya mencegah ataupun memulihkan, serta dapat berupa aturan tertulis dan tidak tertulis untuk menegakkan peraturan.<sup>6</sup>

Untuk memberikan perlindungan bagi konsumen layanan parkir, perlu diketahui bahwa keterkaitan hukum dengan konsumen dan pengelola tempat parkir agar keduanya

<sup>5</sup> Edi Yanto, Imawanto, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif". *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 11 No. 1 (2020): 117-119

<sup>6</sup> Asang Yudha Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku". *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. (2023): 40

## **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

mengerti apa hak dan kewajiban mereka masing-masing.<sup>7</sup> Hal ini terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana pada pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana suatu perjanjian yang dikatakan sebagai perbuatan yang menyangkut satu orang dan satu orang lainnya atau lebih.<sup>8</sup> Menurut UU Perlindungan Konsumen, secara umum konsumen merupakan individu yang menggunakan, mengfungsikan, dan mengonsumsi produk dan layanan untuk tujuan tertentu.<sup>9</sup> Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diterapkan secara efektif sehingga memiliki landasan hukum yang dapat menjaga hak konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam UUPK.<sup>10</sup>

Tujuan kepastian hukum dalam melindungi konsumen adalah untuk memastikan bahwa hak mereka terlindungi dengan baik. Untuk itu, hal ini seharusnya diperkuat dengan adanya undang-undang yang bersifat khusus. Adanya regulasi yang nyata dan pasti, dapat diharapkan para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menghindari kesalahan yang nantinya dapat menyulitkan hak-hak pengguna jasa parkir tersebut. Para pelaku usaha masih sangat sering mengabaikan ketentuan yang sudah ada di UUPK. Pelanggaran yang terjadi seperti pembuatan perjanjian baku (*standart contract*) dalam berusaha. Perjanjian ini biasanya disusun oleh pihak yang lebih dominan, sedangkan pihak lainnya hanya diberi opsi untuk menyetujunya. Karena sifatnya yang tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar, perjanjian ini sering kali dianggap tidak adil. Dalam praktik perdagangan, penggunaan perjanjian baku sering menyebabkan konsumen menjadi korban ketidakadilan yang dibuat oleh pelaku usaha.<sup>11</sup> Banyak pelaku bisnis masih mengandalkan perjanjian standar tetapi tidak sejalan dengan ketentuan peraturan di undang-undang, terutama yang sehubungan dengan UUPK.

Klausula baku kini menjadi hal yang esensial dalam bisnis dan diterima secara luas bagi masyarakat karena berperan sebagai bentuk perjanjian yang memberikan

---

<sup>7</sup>Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir". *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol. 20 No. 1 (2015): 43

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup>Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022 ),18

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup>Alifiah Muthmainnah dan Abd. Rais Asmar. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi". *Alauddin Law Development Journal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5 No. 3 (2023): 563

keuntungan baik bagi pemberi maupun penerima jasa. selain itu, klausula ini juga mempermudah interaksi kepada kedua pihak tersebut. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap ketidakadilan dalam klausula baku, Pasal 18 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausula baku dalam dokumen yang berkaitan dengan penawaran barang atau jasa yang diperdagangkan, terutama apabila klausula tersebut sulit dibaca atau tidak tampak jelas. Setiap klausula baku yang dicantumkan harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, dan apabila terdapat klausula yang bertentangan dengan isi UUPK, pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikannya agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, kesepakatan antara para pihak tidak memiliki bentuk hubungan tertentu, dan hingga kini, perundang-undang yang berlaku di Indonesia tidak diatur dengan terperinci perihal bentuk maupun isi perjanjian. Setidaknya, tersedia 2 (dua) syarat yang seharusnya dipenuhi untuk masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian, yaitu syarat dasar dan tambahan. Syarat dasar adalah kondisi yang sangat penting dalam setiap perjanjian, di mana ketidakpenuhannya dapat mempengaruhi tujuan utama perjanjian tersebut. Sementara itu, syarat tambahan bersifat pelengkap dan meskipun tidak terlalu penting, ketidakpenuhannya tidak akan membatalakan perjanjian, tetapi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>13</sup>

### **Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam klausula baku karcis parkir**

Pasal 18 UUPK, mengatur ketentuan baku yang dapat melepaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas hilangnya barang. Ketentuan ini menyatakan bahwa “kehilangan barang tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan tanggung jawab kepada pengelola parkir”, yang dianggap tidak sah. Layanan parkir tetap menanggung beban atas hilangnya kendaraan meskipun terdapat ketentuan baku pada tiket parkir.

Pengelola parkir dapat dikenakan tuntutan atas pelanggaran perjanjian penitipan barang sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengharuskan mereka memberikan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>13</sup> Ichwan Kurnia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir”. *Journal Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2 (2024): 231

## **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi tuntutan hukum perdata berdasarkan Pasal 1365-1367 KUHPerdata dan tuntutan pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHPerdata jika barang hilang atau rusak. Klausula baku yang dapat mengecualikan pengelola parkir dari tanggung jawab tidak sepenuhnya menghilangkan kewajiban mereka. Asuransi bisa menjadi alternatif untuk mengalihkan risiko kehilangan atau kerugian, sesuai dengan peraturan Perlindungan Konsumen yang mewajibkan penunjukan tanggung jawab dalam tiket parkir.<sup>14</sup>

Pasal 4 UUPK menjelaskan bagaimana hak konsumen terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Namun praktiknya, pelaku bisnis tidak mampu memberikan rasa aman seperti yang diatur dalam pasal tersebut saat mereka beroperasi di lapangan. Apabila produk dan layanan didapatkan tak sejalan sebagaimana ketentuan yang telah disetujui atau tidak sepadan dengan peraturan berlaku maka konsumen yang diberatkan berhak mendapat ganti rugi. Apabila pelaku usaha menghindar, tidak menanggapi, atau tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kompensasi berdasarkan tuntutan konsumen, maka permasalahan ini dapat ditangani melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen atau diajukan ke pengadilan yang berwenang di wilayah tempat tinggal pengguna jasa parkir, sebagaimana diatur dalam pasal 23 UUPK.<sup>15</sup>

Dalam meningkatkan perlindungan hukum kepada konsumen terkait adanya ketentuan dalam karcis parkir diatur pada UUPK BAB VI terkait Kewajiban Pengeola Usaha. Pengelola usaha berkewajiban untuk menanggung tangungan kompensasi terhadap kerusakan dan kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diproduksi atau dipedagangkan hal ini terlampir pada pasal 19 ayat (1). Berkenaan dengan kewajiban para pelaku usaha, pengurus layanan parkir harus mempertimbangkan prinsip dan batasan tanggung jawab mereka untuk melindungi

---

<sup>14</sup>Fictorius Telaumbanua, Parlindung Purba, dkk. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat Diparkiran Pada Pengguna Jasa Parkir”. *Jurnal Mutiara Hukum*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, Vol. 5 No. 1 (2022): 45-46

<sup>15</sup> Andi Mulyaningrat Am. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006”. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* (2023): 72-73

pengguna layanan parkir sebagai konsumen. Prinsip dan tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Prinsip Kewajiban Pengamanan dan Penitipan Barang.

Pengelola layanan parkir dianggap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang dititipkan di area parkirnya aman. Dalam hal ini, 2 (dua) prinsip dapat diacu yaitu prinsip keamanan konsumen dan prinsip penitipan barang.

2. Batasan Tanggung Jawab yang ditetapkan oleh klausula eksonersi.

Di karcis parkir terdapat klausula eksonerasi yang menegaskan bahwa pengurus tempat parkir tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya atau rusaknya barang di dalam kendaraan. Namun penting untuk dicatat bahwa klausula ini memiliki batasan, yakni tidak boleh merugikan pelanggan secara sepahak.

3. Batasan Tanggung Jawab yang bergantung pada tingkat pengawasan dan keamanan.

Tanggung jawab pengelola parkir dibatasi oleh peraturan pengawasan dan keamanan di area parkir. Apabila pengelola layanan parkir memenuhi peraturan ini, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian di luar kontrol.

4. Prinsip Kontraktual.

Untuk memberikan layanan parkir yang aman, pengelola layanan parkir dianggap terkait oleh perjanjian setelah menerima pembayaran dari pengguna layanan parkir.

5. Tanggung Jawab Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Pengadilan di Indonesia telah memutuskan bahwa pengelola parkir memiliki kewajiban atas kerusakan atau kehilangan kendaraan, selama kendaraan tersebut secara fisik berada di bawah pengawasan pengelola layanan parkir.<sup>16</sup>

Adanya pasal 18 ayat (2) UUPK atas tidak diperbolehkannya penyebutan klausula baku, karena hal tersebut membuat konsumen merasa dirugikan maka, sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali peraturan tersebut dalam pencantumkan klausula baku karena akan sangat berdampak bagi para konsumen yang merasa kehilangan kendaraannya atau benda-benda pada lokasi parkir dan

---

<sup>16</sup> Reyka Malona Sitorus dan Teddy Prima Anggiawan. "Tanggung Gugat Pengelola Jasa Layanan Parkir atas Klausula Eksonerasi dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan politik*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, vol. 5 No. 2 (2024): 1159-1160

## **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

pengalihan beban kewajiban para pelaku usaha terhadap konsumen. Tujuannya agar terjadi kesamaan dan keadilan hak serta kewajiban antara penyelenggara usaha dengan konsumen sehingga mampu mencapai keadilan salah satu dari tujuan hukum.

Salah satu solusi alternatif yang dapat diusulkan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai prinsip tanggung jawab mutlak di dalam UUPK. Dengan ini dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana yang lebih spesifik. Jika rancangan pada undang-undang perlindungan konsumen belum memuat prinsip tanggung jawab pasti maka, perlu adanya perluasan dan penguatan ketentuan terkait tanggung jawab tersebut oleh para perancang kebijakan. Selain itu, ketentuan mengenai sanksi maksimal yang dijatuhkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar.<sup>17</sup>

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum mencerminkan manfaat hukum dalam meraih tujuan-tujuan yang diharapkan, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada, baik yang bersifat mencegah maupun memulihkan. Perlindungan tersebut juga dapat berupa norma baik itu norma tertulis maupun norma tidak tertulis, dengan sasaran untuk menegakkan aturan hukum. Untuk lebih memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen layanan parkir, penting untuk mengetahui hubungan hukum antara pengguna layanan parkir dan pihak tempat parkir, sehingga hak dan kewajiban mereka bisa dapat dipahami. Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum di pasal 1 angka 1 UUPK mencakup seluruh upaya yang bertujuan untuk memastikan adanya kejelasan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen mengenai ketentuan baku pada karcis parkir, hal ini telah tercantum dalam BAB VI UUPK yang membahas kewajiban dari pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi pelanggan dengan memberikan hak untuk mendapatkan kenyamanan ataupun perlindungan saat memakai barang atau jasa dijelaskan pada pasal 4 huruf a UUPK,

---

<sup>17</sup>I Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen". *Jurnal Commerce Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3 NO. 1 (2023): 65

namun terkadang bisnis atau layanan parkir tidak memberi rasa aman sesuai dengan pasal tersebut saat beroperasi di lapangan. Konsumen yang diberatkan berhak mendapat ganti kerugian apabila layanan yang di dapatkan tidak relevan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan ketentuan pasal 19 Ayat (1), pelaku usaha memiliki tanggunggung untuk menanggung segala bentuk kehilangan atau dampak merugikan yang dirasakan oleh pelanggan sebagai dampak dari pemakai barang atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kompensasi dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya tuntutan pidana, hal tersebut dapat terjadi apabila terbukti ada unsur kesalahan melalui proses pembuktian lebih lanjut.

# **LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR**

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022 )

### **Skripsi**

Andi Mulyaningrat Am. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006". *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*. (2023)

Asang Yudha Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku". *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. (2023)

### **Jurnal**

Alifiah Muthmainnah dan Abd. Rais Asmar. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi". *Alauddin Law Development Journal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5 No. 3 (2023)

Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir". *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol. 20 No. 1 (2015)

Edi Yanto, Imawanto, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif". *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 11 No. 1 (2020)

Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin. "Tinjauan Yuridis Penggunaan KAlusula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen". *Jurnal Commerce Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataran, Vol. 3 NO. 1 (2023)

Ichwan Kurnia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir". *Journal Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2 (2024)

Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk. "Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir

Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 5 No. 2 (2024)

Putu Eka Mas Adipa Putra, Ni Ketut Sari Adnyani, dkk. “Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *E-Journal Komunitas Yustisia*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 2 (2021)

Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, dkk. “Kajian Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan MA No 2157 K/PDT/2010)”. *Program Studi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6 No. 2 (2017)

Ririn Yulandari Abbas. “Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Journal Of Lex Theory*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol. 2 No. 2 (2024)

Reyka Malona Sitorus dan Teddy Prima Anggriawan. “Tanggung Gugat Pengelola Jasa Layanan Parkir atas Klausula Eksonerasi dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan politik*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, vol. 5 No. 2 (2024)

Fictorius Telaumbanua, Parlindung Purba, dkk. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat Diparkiran Pada Pengguna Jasa Parkir”. *Jurnal Mutiara Hukum*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, Vol. 5 No. 1 (2022)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen